



**PUTUSAN**

Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tanggal lahir 29 Juni 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tanggal lahir 8 Januari 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memanggil kembali Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 5 April 2021 dengan register Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4, Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan c.q. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya datang pada hari sidang yang pertama; sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah diberitahukan dan atau dipanggil kembali secara resmi dan patut; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Adapun Termohon selalu datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;

Hal. 2 dari 4, Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN



Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tanggal 6 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon hanya datang pada hari sidang yang pertama; sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah diberitahukan dan atau dipanggil kembali secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan

*Hal. 3 dari 4, Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Kurnia, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim,

**MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**KURNIA, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 85.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 85.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4, Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2022/PA.TDN